



PUTUSAN

Nomor : 347/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** “ ; -----

L A W A N

TERGUGAT ASLI , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelayaran, Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 347/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 30 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu (Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/13/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kalimantan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan akhir tahun 2009, namun selama di madiun Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat berprofesi di Pelayaran dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya :

a. Tergugat pamit pergi untuk berlayar dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470 / 125 / 402.309.14 / 2011 tanggal 29 Maret 2011; -----

b. Bahwa, sejak awal tahun 2011, Tergugat telah mengaku kalau selama ini sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut ; ----

c. Bahwa, dulu selama tinggal di madiun, Tergugat pernah berhubungan dengan perempuan lain / selingkuh ; -----

4. Bahwa akibat hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

5. Bahwa Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dirumah orangtua Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 05 April 2011 dan 05 Mei 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 433/13/XI/2005 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tanggal 14 November 2005, bermeterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Surat Keterangan ghaib Nomor :
470/125/402.309.14/20011 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun tanggal 29 Maret 2011 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT , Umur 53 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal **KOTA
MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah Mantan Majikan Tergugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
yang menikah pada tahun 2005 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian
pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan selama 1
tahun, kemudian pulang ke Madiun, sementara
Penggugat tinggal di Madiun Tergugat sekolah



pelayaran di Jakarta ;

bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tahun 2010 Tergugat pamit pergi berlayar dan sejak saat itu sudah tidak mengurus Penggugat lagi, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, Penggugat telpon saksi bahwa ia akan cerai kemudian saksi telpon Tergugat dan Tergugat bilang bahwa dia sudah kawin lagi dengan orang Palembang dan sudah punya anak, dan ketika saksi tanya tentang keberadaannya dia tidak menjawab ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi ;

bahwa, saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tapi tidak berhasil ;

SAKSI II PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal



di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan selama 1 tahun, kemudian pulang ke Madiun, sementara Penggugat tinggal di Madiun Tergugat sekolah pelayaran di Jakarta ;

bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tahun 2010 Tergugat pamit pergi berlayar dan sejak saat itu sudah tidak mengurus Penggugat lagi, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----

bahwa, saksi tidak tahu apakah pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat Tergugat sudah kawin lagi dengan orang Palembang bahkan sudah punya anak ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi ; -----

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak



berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pergi untuk berlayar dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI**



II PENGGUGAT, di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pamit pergi berlayar dan sejak saat itu sudah tidak mengurus Penggugat lagi, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 1 tahun 3 bulan, dan antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dibenarkan oleh Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah dan tidak pernah komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang serta Tergugat telah tidak diketahui alamatnya yang jelas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ومن ا- ياتِه- ان خلق لكم من انفسكم لزوجاً لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم- موثماً ورحمة- ان في نا- لك لآياتٍ
لقوم- يتفكرون-

Artinya : "Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat



yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشتهد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاق

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ; --*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum



dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang ghoib (sebagaimana bukti P2) telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan 11 Ramadhan 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Ashuri



Nur Laela Kusna,S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	275.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)